



P U T U S A N

NOMOR 62 /PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARBINI alias SARBINY : Umur 59 Tahun, Pekerjaan Tani,laki-laki, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Merbabu No.74 Desa Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur , Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SYAMSIR, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Advokat/ Penasehat Hukum "Syamsir Idris, SH & Associates", beralamat kantor di Jalan Riau No. 20 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SKH/AP/SA/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014, dibawah Register Nomor : 109/SK/2014/PN.Dumai, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI KEHUTANAN, c.q. KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU, yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Kotak Pos 1048 Telp (0761) 63135. 64053, Fax. (0731) 63135, Pekanbaru , dalam hal ini memberi Kuasa kepada LUKITA AWANG, N .S.Hut, M.Si, SUPARTONO, S.Hut.MP, HALAUNTO GINTING, S.Hut, ALFIAN HARDIMAN, SH, TEDY P. TINAMBUANA, SH ,SYUFRIADI, ZULBAHRI, MURMAIDIN PUTRAPPER, OKI NOVRIYANTO, SH, BATARA, ATHAR PUTRA LESMANA, SH, ADE

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICARD,S.S.HUT, DONA PERDANA , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.15/BBKSDARIAU-BIDTEK/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2015, dibawah Register Nomor : 24/SK/2015/PN.Dumai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Mei 2016 Nomor 62 /Pen.Pdt/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Register perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Dum telah mengemukakan sebagai berikut :

I. POSITA:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki sebidang Tanah yang berukuran seluas ± 300 Depa x 600 Depa = 180.000 Depa, atau 510 M x 1020 M = 520.200 M², terletak di Wilayah Bukit Datuk, Kepenghuluan PengkalanSesai Kecamatan Dumai. Dengan batas-batas sempadan Tanah dahulunya sewaktu membuka Lahan/ tanah pada tahun 1968 dan surat keterangan membuka LahanPerkebunan/Pertanian pada tahun 1979, yang dikeluarkan oleh Penghulu PengkalanSesai ABU KASIM adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sei Simpang Tumin = 300 depa ;
Atau berukuran = 510 meter ;
- Selatan berbatas dengan hutan belukar = 300 depa ;
Atau berukuran..... = 510 meter ;
- Barat berbatas dengan hutan belukar = 600 depa ;
Atau berukuran = 1020 meter ;
- Timur berbatas dengan Sungai Dumai = 600 depa ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Atau berukuran..... = 1020 meter

2. Bahwa sekarang setelah Tanah /Lahan disekeliling Tanah/LahanPenggugat dibuka/digarap oleh masyarakat untuk dijadikan Kebun Kelapa Sawit dan lain-lainnya, maka Tanah/LahanPenggugat tersebut diatas dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sei Simpang Tumin = 300 depa;
Atau berukuran..... = 510 meter;
- Selatan berbatas dengan hutan belukar = 300 depa;
Atau berukuran = 510 meter
- Barat berbatas dengan hutan belukar = 600 depa
Atau berukuran = 1020 meter;
- Timur berbatas dengan Sungai Dumai = 600 depa
Atau berukuran = 1020 meter ;

- Keterangan sebagai berikut :

1. Depa ukuran/persamaannya = 1,70 meter atau 170 cm.
2. Utara berukuran = 300 depa atau = 510 meter
Selatan berbatas = 300 depa atau = 510 meter
Barat berukuran = 600 depa atau = 1020 meter
Timur berukuran = 600 depa atau = 1020 meter

Jadi luas tanah Penggugat = 600 depa x 300 depa = 180.000 depa

Atau = 510 meter x 1020 meter = 520.200 m2

Dahulunya terletak di wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan Pengkalan Sesai, Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, sekarang terletak di wilayah Bukit Datuk, RT. 01 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Atas nama Pemilik SYARBINY alias SARBINI, dengan legalitas Tanah/Lahan adalah Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian Nomor : 81/1979 Tanggal 22 Oktober 1979



yang diterbitkan oleh Penghulu ABU KASIM Penghulu PengkalanSesai.

3. Bahwa Lahan/Tanah Penggugat berukuran seluas \pm 180.000 depa atau \pm 520.200 M², sudah mempunyai legalitas yang sah yaitu Surat Keterangan Membuka Lahan Perkebunan/Pertanian Nomor : 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979, yang dikeluarkan oleh Penghulu PengkalanSesai ABU KASIM;
4. Bahwa Lahan Perkebunan/Pertanian seluas \pm 180.000 Depa atau \pm 520.200 M² , sudah Penggugat garap dan dikuasai dari tahun 1968, dan surat Tanah Penggugat urus pada tahun 1979, dan dikeluarkan Surat Keterangan membuka Lahan Perkebunan/Pertanian Nomor: 81/1979 Tanggal 22 oktober 1979 Oleh Penghulu PengkalanSesai ABU KASIM, dan sudah Penggugat Tanam kelapa sawit dan tanaman lainnya.
5. Bahwa Penggugat mengambil dan membuka Lahan/Tanah tersebut pada Tahun 1968 tidak ada satu orang manusiapun yang merasa keberatan atau Komplain, baik pribadi, swasta maupun pemerintah, ataupun teguran dari siapa dan pihak mana pun serta institusi apapun, baik KotaDumai, Provinsi maupun pusat, tidak ada larangan atau Penunjukan Hutan Wisata Sungai Dumai. Ataupun dari Tergugat sendiri.
6. Bahwa keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 85/1/1985 Tanggal 23 Januari 1985 Tentang penunjukan Fungsi kelompok Hutan Dumai sebagai Kawasan Hutan Wisata, seluas 5.000 HA, tanahnya terletak diwilayah kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. Bukan di Wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, dahulunya, sekarang Wilayah Bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
7. Bahwa perlu Penggugat Jelasan di KotaDumai terdapat beberapa buah Bukit, yang nama dan leraknya sangat berbeda antara satu dan yang lainnya, antara lain :
 - a. Butik Datuk
 - b. Bukit Kapur

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



- c. Bukit Timah
 - d. Bukit Jin
 - e. Bukit Nenes
 - f. Dan lain – lainnya
8. Bahwa tanah Penggugat terletak di wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan PengkalanSesai, Kecamatan DumaiKabupaen Daerah Tingkat II Bengkalis – Provinsi Riau, dahulunya, sekarang wilayah Bukit Datuk,RT. 01 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, KotaDumai-Provinsi Riau, sedangkan Tanah Kawasan Hutan Wisata yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, dengan Keputusan Nomor : KPTS. 85/VI/1985 Tanggal 23 Januari 1985 Jo Putusan Menteri Kehutanan Nomor : 154/KHN-II/90 Tanggal 10 April 1990, Kawasan Hutan Wisata Terletak di Wilayah Kecamatan Bukit Kapur Dumai, hal ini tidak ada kaitannya dengan Tanah Penggugat;
9. Bahwa yang memiliki Tanah di Bukit Datuk bukanlah Penggugat sendiri, tetapi masih banyak masyarakat selain Penggugat memiliki Tanah di Bukit Datuk Dumai, antara lain sebagai berikut :
- a. Bapak JOHAR MAHIDIN, mantan Lurah Bukit Datuk, memiliki Tanah sudah Sertifikat Hak Milik.
 - b. Bapak SOKIRAN, Tanahnya juga sudah Sertifikat Hak Milik (SHM),
 - c. Ibu SARMI, SARMI, tanahnya di wilayah Bukit Datuk
 - d. AZWIN YAKUB
 - e. N.V. Caltex Pasific Oil Company sertifikat Hak Pakai No. 76 Tanggal 15 Oktober 1975.
 - f. Pertamina, dllnya.
10. Bahwa yang memiliki Tanah di Bukit Datuk bukanlah Penggugat sendirian, tapi juga dimiliki dan dikuasai oleh N.V. Caltex Pasific Oil Company, Pertamina, Bapak Sokiran dkk. Mereka membangun rumah, menanam Kelapa Sawit dan tanaman lainnya serta mengambil pasir dan tanah (galian pasir dan tanah) tidak pernah



ditangkap dan ditegur oleh Tergugat, pada hal tanahnya satu hamparan atau bersempadan dengan Penggugat.

11. Bahwa mengapa sewaktu Penggugat bekerja membuat jalan untuk umum/masyarakat diatas tanah Penggugat sendiri sepanjang \pm 4.000 m atau 4 KM dan lebarnya \pm 10 m pada tanggal 03 September 2013, 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator/Excavator merk Hitachi Type FM- 210 dan 1 (satu) buah kunci kontak ditangkap oleh Tergugat, dan belum dikembalikan kepada Penggugat sampai sekarang, atau ditahan oleh Tergugat dan dibawa ke kantornya di Pekanbaru.
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (On Recht Mate Gedaad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
13. Bahwa alat berat yang Penggugat pakai membuat jalan umum/masyarakat panjang \pm 4.000 m/ 4 KM dan lebar \pm 10 M diatas tanah Penggugat sendiri adalah Penggugat rental dengan biaya/dana pribadi/sendirian, tanpa bantuan dari masyarakat atau pemerintah, dengan sewa per hari Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kalau alat berat tidak bekerja satu hari sewanya dihitung Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa dalam Putusan PerkaraPerdata No. 10/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 08 Oktober 2014 adalah N.O (NietOnvankelijkverklaard), artinya status tanah kembali seperti semula, karena status tanah kembali seperti semula maka pemilik tanah yang berukuran seluas panjang 300 depa x 600 depa = \pm 180.000 depa atau 510 m x 1020 m \pm 520.200 m², terletak di wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan PengkalanSesai Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Provinsi Riau dahulunya, sekarang Wilayah bukit Datuk Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan KotaDumai Provinsi Riau adalah tetap menjadi milik Penggugat, sepanjang belum ada putusan peradilan yang berkekuatan Hukum tetap/Inkracht.
15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat harus membayar sewa alat berat yang diperincikan sebesar sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rental/sewa alat berat jenis Ekskavator/Eksavator, merk Hitachi Type FM-210 1 (satu) hari Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kalau bekerja, kalau tidak bekerja atau menganggur sewa/rental dihitung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/ per hari.

b. Alat berat sudah tidak bekerja terhitung dari Penangkapan dari Tergugat pada tanggal 03 September 2013 s/d Desember 2014 atau Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Dumai sudah 16 bulan lamanya, dan sewa/rentalnya berjalan terus hingga sampai sekarang.

c. Jadi sewa/rental yang harus Penggugat bayar dengan perincian sebagai berikut :

▪ September 2013 =27 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	21.600.000,-
▪ Oktober 2013 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ November 2013 = 30 hari x Rp.800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Desember 2013 =31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Januari 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Februari 2014 =28 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	22.400.000,-
▪ Maret 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ April 2014= 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Mei 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Juni 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Juli 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Agustus 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ September 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Oktober 2014 =31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ November 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-
▪ Desember 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp.	24.800.000,-

JUMLAH.....=484 hari x Rp. 800.000,- Rp. 387.800.000,

(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

d. Kalau alat berat bekerja 1 (satu) hari dapat Rp 5.000.000.- (Lima juta Rupiah). Selama 16 (enam belas) bulan akan menghasilkan uang dengan perinciannya sebagai berikut :

▪ September 201 = 27 hari x Rp. 5.000.000,-	Rp.	135.600.000,-
▪ Oktober 2013 = 31 hari x Rp. 5.000.000,-	Rp.	155.000.000,-

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2013 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Desember 2013 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Januari 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Februari 2014 = 28 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 140.000.000,-
- Maret 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- April 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 140.000.000,-
- Mei 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Juni 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Juli 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Agustus 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- September 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Oktober 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- November 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Desember 2014 = 31 Rp. 5.000 hari x.000,- Rp. 155.000.000,-

JUMLAH.....= 484 hari x Rp. 5.000.000,-Rp. 2.420.000.000,-

e. Total kerugian Penggugat dihitung dari tanggal 03 September 2013 S/d Desember 2014 alat berat yang di Rental/disewa tidak bisa bekerja sedangkan sewanya jalan terus selama 16 bulan sebesar = Rp.387.200.000.-+ Rp. 2.420.000.000.- = Rp. 2.707.200.000.- (Dua Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

f. Biaya pengurusan pengembalian alat berat jenis Excavator/Eksavator Merk Hitachi Type FM-21- dan 1(satu) buah kunci kontak selama 7 bulan dihitung dari tanggal 03 September 2013 S/d Maret 2014 (Transportasi, Hotel/penginapan, makan, dan minum) sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

g. Jadi total kerugian MaterilPenggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 2.807.200.000.- + Rp. 50.000.000.- = Rp. 2.857.200.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat ungkapkan diatas,cukup beralasan Hukum Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang diperkirakan/dihitung sebagaimana perincian tersebut diatas, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.857.200.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat.

17. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat terhadap etika kurang baik dari Tergugat apabila dikemudian hari Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini nantinya, dan/atau lalai melaksanakan putusan perkara ini apa bila putusan sudah inkrah dan berkekuatan Hukum yang tetap nantinya agar dikenakan Uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah)/perhari, terhitung sejak putusan ini mulai berjalan nantinya.

18. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan Bukti-Bukti yang Autentik sebagai mana yang disyaratkan oleh Pasal 180 HIR maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan Terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan (Verzeet), Banding dan Kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada Posita di atas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Dumai menentukan hari Sidang dan memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan perkara ini dengan aman Putusannya :

II. PETITUM

1. DALAM PROVISI :

- Menyatakan Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada bantahan/perlawanan (Verzeet), Banding maupun Kasasi atau PK hingga sampai di peroleh Putusan berkekuatan Hukum tetap (inkracht) ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator/Eksavator Merk Hitachi Type FM-210 dan 1(satu) buah kunci kontak yang disewa/dirental Penggugat kepada Pemilik alat berat/ yang dirental Penggugat atau meminjam pakaikan kepada Pemilik alat berat tersebut diatas sementara ada keputusan perkara ini inkrah dan berkekuatan hukum yang tetap, karena alat berat tersebut bukan milik Penggugat.

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



- Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Menyatakan seluruh bukti-bukti Penggugat, baik bukti tulisan (surat-surat) maupun saksi-saksi (lisan) sah dan berharga serta berkekuatan hukum, dengan batas-batas sempadan tanah yang ditulis pada surat keterangan membuka lahan perkebunan/pertanian nomor : 81/1979 tanggal 22 Oktober 1979, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Sei Simpang Tumin = 300 depa.
 - Selatan berbatas dengan hutan belukar = 300 depa.
 - Barat berbatas dengan hutan belukar = 600 depa.
 - Timur berbatas dengan Sungai Dumai = 600 depa.
- Menyatakan tempat penangkapan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator/Eksavator, Merk Hitaci Type Fm-210 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah terletak ditanah milik Penggugat sendiri, terletak di wilayah Bukit Datuk Kepenghuluan PengkalanSesai Kecamatan Dumai Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Provinsi Riau. Dahulunya. Sekarang Wilayah Bukit Datuk RT.01 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan KotaDumai Provinsi Riau.
- Menyatakan benar alat berat tersebut terletak diatas Tanah Penggugat, bukan di Wilayah Hutan Wisata Sungai Dumai Kecamatan Bukit Kapur, Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: KPTS.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985.
- MenghukumTergugat membayar uang ganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.857.200.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika, dengan perinciannya sebagai berikut :
- Kalau alat berat bekerja, 1 (satu) hari dapat menghasilkan Rp 5.000.000.- (Lima juta Rupiah). Selama 16 (enam belas) bulan akan menghasilkan uang dengan perinciannya sebagai berikut :
 - September 2013 27 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 135.600.000,-
 - Oktober 2013 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2013 = 30 hari x Rp.5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Desember 2013 = 31 hari x Rp..000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Januari 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Februari 2014 = 28 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 140.000.000,-
- Maret 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- April 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 140.000.000,-
- Mei 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Juni 2014 = 30 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Juli 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- Agustus 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- September 2014 = 30 hari x 5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Oktober 2014 = 31 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 155.000.000,-
- November 2014 = 30 hari x Rp.5.000.000,- Rp. 150.000.000,-
- Desember 2014 = 31 hari x Rp.5.000.000,- Rp. 155.000.000,-

JUMLAH.....= 484 hari x Rp. 5.000.000,- Rp. 2.420.000.000,-

- Total kerugian Penggugat terhitung dari tanggal 03 September 2013 S/d Desember 2014 alat berat yang di Rental/disewa tidak bisa bekerja sedangkan sewanya jalan terus selama 16 bulan sebesar = Rp.387.200.000.- + Rp. 2.420.000.000.- = Rp. 2.807.200.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Biaya pengurusan pengembalian alat berat jenis Excavator/Eksavator Merk Hitachi Type FM-21- dan 1(satu) buah kunci kontak selama 7 bulan terhitung dari tanggal 03 September 2013 S/d Maret 2014 (Transportasi, Hotel/penginapan, makan, dan minum) sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Jadi total kerugian MaterilPenggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 2.807.200.- + Rp. 50.000.000.- = Rp. 2.857.200.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Jadi sewa/rental yang harus Penggugat bayar dengan perincian sebagai berikut :

- September 2013 = 27 hari x Rp. 800.000,- Rp. 21.600.000,-
- Oktober 2013 = 31 hari x Rp. 800.000,- Rp. 24.800.000,-
- November 2013 = 30 hari x Rp. 800.000,- Rp. 24.800.000,-
- Desember 2013 = 31 hari x Rp. 800.000,- Rp. 24.800.000,-

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Januari 2014= 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Februari 2014 = 28 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 22.400.000,-
▪ Maret 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ April 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Mei 2014 = 31 hari x Rp.800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Juni 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Juli 2014 = 31 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Agustus 2014 =31 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ September 2014 = 30 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ Oktober 2014 =31 hari x Rp. 800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ November 2014 =30 hari x Rp.800.000,-	Rp. 24.800.000,-
▪ <u>Desember 2014 =31 hari x Rp. 800.000,-</u>	<u>Rp. 24.800.000,-</u>

JUMLAH...= 484 hari x Rp. 800.000,- Rp.387.800.000,-

(Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

- MenghukumTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan Perkara ini nanti apa bila sudah berkekuatan Hukum yang tetap (inkracht) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos yang timbul dalam Perkara ini.

3. **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Yang Seadil-adilnya
Ex Aequet Bono).

Memperhatikan dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh tuntutan provisi penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.- 2.019.000 (Dua juta sembilan belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai , ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 22 Oktober 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 ;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 7 April 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Desember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru , yang telah memberikan kesempatan kepada para pihak yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding dan terhadap memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati keseluruhan alasan –alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena seluruh fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan –alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menolak alasan –alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan meminta menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding , Majelis Hakim banding sependapat , karena setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No 35/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 22 Oktober 2015 ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus berdasarkan adanya bukti, baik bukti saksi ,surat dan fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan telah didasarkan atas bukti yang ada dan fakta di persidangan , maka putusan Pengadilan Negeri Dumai No 35/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 22 Oktober 2015 tersebut dapatlah di pertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk peradilan tingkat banding akan di tetapkan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Pemohon banding dari Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Dum tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdiri dari H.ERWAN MUNAWAR ,SH,.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARYONO,SH,.MH dan SANTUN SIMAMORA,SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat maupun kuasanya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARYONO,SH,.MH

H.ERWAN MUNAWAR ,SH,.MH

SANTUN SIMAMORA,SH,.MH

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya proses banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Administrasi :		
- Alat Tulis Kantor	Rp.	35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan /Penjilidan	Rp.	30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp.	12.000,-
- Insentif Tim	Rp.	18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp.	44.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Setelah salinan putusan ini diperiksa dan dicocokkan dengan putusan aslinya ternyata salinan putusan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

PLH .PANITERA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PANITERA MUDA PERDATA

I.A.N.RATNAYANI.SH.MH
NIP.19660317 198803 2 001

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 62/PDT/2016/PT.PBR